



BUPATI DONGGALA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DONGGALA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, bersih dan indah, maka salah satu faktor yang sangat menentukan adalah penanganan sampah secara komprehensif dan efektif;
- b. bahwa penanganan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Pengelolaan sampah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 49 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Donggala Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala, yang selanjutnya disebut Bupati
4. Badan yang selanjutnya disebut BLHD adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua, benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasinya, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya
12. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk kluster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
13. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang
14. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah
18. Pengurangan sampah adalah kegiatan yang sistematis yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
19. Penanganan sampah adalah kegiatan yang sistematis yang meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu

21. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
22. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah kemedial lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
25. Insentif adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada produsen sampah yang melaksanakan program pengurangan sampah.
26. Disinsentif adalah tindakan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada produsen sampah yang tidak melaksanakan program pengurangan sampah.
27. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah.
28. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan adalah unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintahan daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

BAB II **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola terdiri atas :
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Tugas Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

**Bagian Kedua
Wewenang**

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah pemerintah daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan, selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan tata ruang wilayah Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengolahan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Setiap pengelola usaha yang berbadan hukum maupun perorangan wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (3) Setiap pengelola fasilitas umum seperti terminal, taman, trotoar dan pelabuhan wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (4) Setiap pengelola fasilitas komersial seperti pasar, pertokoan, penginapan dan perkantoran wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (5) Setiap pengelola fasilitas lain seperti rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, puskesmas, kawasan pendidikan dan kawasan pariwisata wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (6) Setiap rumah tangga wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya

BAB VI **PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH**

Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah; dan
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 14

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi :
 - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
 - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat penampungan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan akhir
 - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dan/atau
 - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya kemedi lingkungan secara umum
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelolah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di Desa/Kelurahan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemerintah daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 17

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tingkat Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga dimasing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Kepala Desa/Lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tingkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Camat
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai Desa/Kelurahan dan lingkungan kawasan dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 18

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 19

- (1) BLUD persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi dan rencana SKPD yang membidangi persampahan.
- (2) BLUD persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. tersedianya barang dan /atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 20

BLUD persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 23

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 24

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) berupa :
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 25

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa :
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa :
- a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha terhadap :
- a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati

Pasal 27

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua
Kompensasi
Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 30

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
- b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggaraan pengelolaan sampah
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Kerjasama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat melibatkan dua Kabupaten /Kota pada satu provinsi.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup :
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan /atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

BAB XI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah.
 - d.

Pasal 35

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong-royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara :
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara :
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. Melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XII LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang dilarang :

- a. mengimpor sampah;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir; dan
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 41

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 42

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 43

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
- c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 46

- (1) Selain Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka, paling lama 1(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka, paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (3) Tempat pemrosesan akhir sampah wajib menggunakan sistem *Sanitary Landfill*, paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 21 Juni 2011

BUPATI DONGGALA

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 21 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1953 0201 1982 03 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2011
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

1. UMUM

Pengelolaan sampah di Kabupaten Donggala dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat yang masih rendah yaitu membuang sampah kesungai, kawasan perairan dan pembakaran terbuka serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah yang selalu menimbulkan permasalahan tersendiri yaitu timbulnya pencemaran lingkungan disekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) disebabkan karena tidak adanya proses pemilahan dilokasi TPA. Disisi lain pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Dinas terkait hanya berfokus pada pengumpulan dan pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir (TPA) tanpa melalui pengolahan tertentu. Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Untuk menurunkan timbunan sampah kini saatnya untuk melakukan pengolahan sampah dengan cara pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan daur ulang sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif

Yang dimaksud dengan asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Kawasan komersial berupa antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, perkantoran dan restoran

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional misalnya kawasan cagar budaya

Fasilitas sosial antara lain terminal angkutan umum, pelabuhan laut, taman, jalan dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, puskesmas, kawasan pendidikan dan kawasan pariwisata.

Pasal 5

Tugas dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos, pupuk, biogas dan hasil daur ulang lainnya

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Ayat (2)

Lingkup perizinan yang diatur pemerintah daerah antara lain memuat persyaratan izin untuk memperoleh izin, jangka waktu izin dan berakhirnya izin

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan agar para produsen mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa penetapan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu

Huruf b

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud bahan produksi berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan atau kemasan produk

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan dan kebersihan

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan kemedialingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 29
Ayat (1)
Kompensasi merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak penting terhadap orang
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Penyelesaian sengketa persampahan diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antara lain perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana pengelolaan sampah

Pasal 42

Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau mewakili kelompok.

Pasal 43

Ayat (1)
Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 7**